

Judul : Panitia Angket Batalkan Rencana Revisi UU KPK : diduga dilatarbelakangi motif pencitraan partai
Tanggal : Kamis, 01 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

JAKARTA – Panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi segera merampungkan tugasnya pada pertengahan Februari ini. Mendekati akhir masa kerja, tampaknya semangat Panitia Angket untuk melemahkan KPK berkurang. Rencana mereka mengusulkan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bakal dibatalkan.

“Saya jamin tidak ada usulan atau rekomendasi untuk merevisi UU KPK,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo. Politikus Partai Golkar sekaligus salah satu penggagas Panitia Angket KPK itu dulu sempat menyatakan mendukung revisi UU KPK.

Bambang menjelaskan, masa kerja DPR periode 2014-2019 akan berakhir 18 bulan mendatang. Karena itu, DPR memilih berfokus pada program legislasi nasional (prolegnas), prioritas yang kerap molor dari target, ketimbang membahas revisi UU KPK. DPR memang sedang disorot karena dianggap tidak produktif. Sepanjang 2017, DPR hanya menyelesaikan enam dari 50 rancangan undang-undang yang masuk prolegnas.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan rekomendasi Panitia Angket tidak bakal melemahkan KPK. “Kami akan memperkuatnya, seperti menambah anggaran untuk kerja KPK,” katanya. Partai Golkar dan PDI Perjuangan adalah motor utama hak angket. Pada Juni tahun lalu, Panitia Angket sempat mewacanakan pembekuan anggaran KPK dan Kepolisian RI. Bahkan, September lalu, Masinton mengusulkan pembekuan KPK.

Sikap keras Panitia Angket kepada KPK mulai melunak menjelang akhir tahun lalu, ketika partai-partai politik mulai mempersiapkan pemilihan kepala daerah serentak. Perubahan semakin terasa setelah posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar digeser Airlangga Hartarto lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Desember lalu. Golkar, yang merasa elektabilitasnya tergerus karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat kadernya, berupaya mencitrakan diri sebagai partai antikorupsi.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mendukung partai-partai, melalui kader mereka di Senayan, melakukan hal tersebut untuk menarik simpati publik di tahun politik ini. Pada Juni nanti bakal digelar pemilihan kepala daerah serentak, sementara tahun depan ada pemilihan umum legislatif dan presiden. “Ini cara untuk meningkatkan citra sebelum pemilu. Bisa saja setelah itu muncul kembali rencana revisi UU KPK,” ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan belum menerima surat ataupun rekomendasi Panitia Angket. Ia berharap rekomendasi itu akan menyokong semangat pemberantasan korupsi. “Kalau mereka mengatakan ada komitmen mendukung pemberantasan korupsi, jangan hanya pada pernyataan, namun juga tindakan,” ucapnya. ● HUSSEIN ABRI DONGORAH

PANITIA ANGKET BATALKAN RENCANA REVISI UU KPK

Diduga dilatarbelakangi motif pencitraan partai.



Fraksi
Sepakati Draf
Rekomendasi
Panitia Angket
Halaman 4

ILUSTRASI: TEMPORINDRA FAUZI

10 Rekomendasi

Kerja Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bakal segera berakhir. Pada 12 Februari mendatang, mereka bakal membacakan rekomendasi bagi KPK dalam rapat paripurna DPR. Berikut ini rekomendasi tersebut, yang diperoleh dari salinan dokumen:

Aspek Kelembagaan

1. Meminta presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan *monitoring*.
2. Meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya, seperti PPATK dan perbankan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi.
3. Meminta presiden dan KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden.

Aspek Kewenangan

4. Meminta KPK membangun jaringan kerja yang kuat dalam menjalankan tugas koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
5. Meminta KPK memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
6. Meminta KPK membangun sistem pencegahan dan *monitoring* yang sistemik agar dapat mencegah korupsi berulang serta mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

Aspek Anggaran

7. Meminta KPK meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan rekomendasi BPK.
8. Meminta KPK mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Aspek Tata Kelola Sumber Daya Manusia

9. Meminta KPK memperbaiki tata kelola sumber daya manusia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
10. Meminta KPK semakin transparan dan terbuka dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian sumber daya manusia KPK dengan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, dan Kejaksaan. ● HUSSEIN ABRI DONGORAN